Jakarta, 6 Juli 2018

**Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor: 9/Kpts/KPU-Kota-013.4412890/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Sarwanto Sudjono, S.E., M.Si**

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Kemetiran Kidul GT II/771, Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta.

1. Nama : **Ahmad Jazuli**

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Karanggeneng, Kel. Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor Urut 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2018 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

|  |
| --- |
| 1. **ARYA DUTA, SH.** 2. **LUBIS MANURUNG, SH.** 3. **YANUAR P, SH, MSi, MH.** |

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **“BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) YOGYA BERSATU”** yang berkedudukan di Perkantoran Trijaya, Jl. Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, Telepon : 021-352899,021-35199977, fax : 021-351099, email : [bbhapusat @gmail.com](mailto:bbhapusat.pdip@gmail.com), dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai **“Penerima Kuasa”.**

Selanjutnya disebut sebagai …………………………………………..…………..…… **PEMOHON.**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta,** berkedudukan di Jalan Magelang No. 41, Kota Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai ............................................................ **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor: 9/Kpts/KPU-Kota-013.4412890/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2018 bertanggal 4 Juli 2018, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 pukul 20.37 WIB;

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2018.
5. **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**
6. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :

*Pasal 2*

*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :*

1. *Pemohon*
2. *Termohon*
3. *Pihak Terkait.*

*Pasal 3 ayat (1)*

1. *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah :*
2. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
3. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
4. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.*
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor : 33/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2018 bertanggal 12 Februari 2018, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2018;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor : 35/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2018 bertanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Yogyakarta Tahun 2018, dengan Nomor Urut 1;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota, dengan ketentuan sebagai berikut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jumlah Penduduk** | **Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota** |
| 1. | ≤ 250.000 | 2% |
| 2. | > 250.000 – 500.000 | 1,5% |
| 3. | > 500.000 – 1000.000 | 1% |
| 4. | > 1.000.000 | 0,5% |

1. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta adalah sebanyak 402.679 jiwa, https://jogjakota.bps.go.id /linkTableDinamis/view/id/3, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Yogyakarta;
2. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Yogyakarta adalah sebesar 199.479 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5 % x 199.479 suara = 2.992 suara;
3. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 99.046 suara, sedangkan Pasangan calon Nomor Urut 2 (peraih suara terbanyak) memperoleh 100.433 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 1.387 suara;
4. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar suara 1.387 suara;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor : 9/Kpts/KPU-Kota-013.4412890/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018.
6. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**
   1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
   2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor : 9/Kpts/KPU-Kota-013.4412890/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2018 bertanggal 4 Juli 2018, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 pukul 20.37 WIB;
   3. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 adalah: hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, Jumat tanggal 6 Juli 2018, dan Senin tanggal 9 Juli 2018;
   4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 pukul 12:59 WIB, sebagaimana tertuang dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 15/PAN.MK/2018 tertanggal 6 Juli 2018;
   5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
7. **POKOK PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| **1** | **Sarwanto Sudjono**  **dan**  **Ahmad Jazuli** | **99.046 suara** |
| 2 | Ridwan Harari  dan  Drs. Manurung Sanjaya | 100.433 suara |
| **Total Suara Sah** | | **199.479 suara** |

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 99.046 suara;

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif pada pelaksanaan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang mengakibatkan hilangnya perolehan suara Pemohon dengan uraian sebagaimana berikut:

1. **TERJADI KESAHALAH PENGHITUNGAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN TERHADAP SUARA PEMHOHON**
   * 1. Bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon yang dilakukan Termohon karena perbedaan data antara C-1 yang dimiliki Pemohon dengan hasil rekapitulasi sebagai berikut:

**Perolehan Suara yang benar versi Pemohon**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| **1** | **Sarwanto Sudjono**  **dan**  **Ahmad Jazuli** | **100.046 suara** |
| 2 | Ridwan Harari  dan  Drs. Manurung Sanjaya | 99.433 suara |
| **Total Suara Sah** | | **199.479 suara** |

Perbedaan tersebut terjadi pada 2 kecamatan yaitu:

1. Di TPS 2 Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo suara Pemohon di C-1 56 namun di rekapitulasi kecamatan menjadi 16 suara sehingga terjadi selisih sebanyak 40 suara.
2. Di TPS 3 Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo suara Pemohon di C-1 adalah 30 namun di rekapitulasi kecamatan menjadi 3 suara sehingga terjadi selisih sebanyak 27 suara.
3. Di TPS 5 Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo suara Pemohon di C-1 adalah 20 namun di rekapitulasi kecamatan menjadi 2 suara sehingga terjadi selisih sebanyak 18 suara.
4. Di TPS 10 Purbayan, Kecamatan Kotagede suara Pemohon di C-1 adalah 45 namun di rekapitulasi kecamatan menjadi 15 suara sehingga terjadi selisih sebanyak 30 suara.
5. DI TPS 11 Purbayan, Kecamatan Kotagede suara Pemohon di C-1 adalah 10 namun di rekapitulasi kecamatan menjadi 1 suara sehingga terjadi selisih sebanyak 9 suara.

Bahwa dengan demikian terjadi ketidakprofesionalan Termohon yang merugikan Pemohon. Pemohon menduga hal semacam ini terjadi di TPS lainnya sehingga seharusnya dilakukan penghitungan suara ulang dan terutama suara Pemohon dikembalikan sebagaimana mestinya.

1. **SUARA SAH DINYATAKAN SEBAGAI SUARA TIDAK SAH *(TERJADI KETIDAKKONSISTENAN DALAM MENENTUKAN SURAT SUARA YANG SAH DAN SURAT SUARA YANG TIDAK SAH)***
2. Bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon yang dilakukan Termohon dengan cara menyatakan suara coblos tembus sebagai suara tidak sah di seluruh TPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta tahun 2018 yaitu di 794 TPS;
3. Bahwa Pemohon meminta Termohon untuk membuka seluruh kotak suara tidak sah tersebut secara acak (random) di seluruh TPS pada saat Pleno di tingkat Kecamatan pada tanggal 28 Juni 2018:
   * + Bahwa pada waktu dilakukan pembukaan kotak suara tidak sah secara acak tersebut, dari 7 kotak suara **Kelurahan Sagan Kecamatan Kotabaru** yang dibuka, ditemukan bahwa dari 5 surat suara yang di-sampling terdapat 2 surat suara coblos tembus yang seharusnya dinyatakan sah, ternyata oleh Termohon dinyatakan sebagai tidak sah di TPS 9;
     + Bahwa pada waktu dilakukan pembukaan kotak suara tidak sah secara acak tersebut, dari 22 kotak suara **Kelurahan Mujamuju Kecamatan Ngampilan** yang dibuka, ditemukan bahwa dari 2 surat suara tidak sah yang di-sampling terdapat 1 surat suara coblos tembus yang seharusnya dinyatakan sah, ternyata oleh Termohon dinyatakan sebagai tidak sah, dan suara yang dinyataakan tidak sah tersebut adalah suara milik Pemohon yang terdapat di TPS 4 Kelurahan Mujamuju. Namun seharusnya tidak ada pembukaan surat suara dengan model acak dalam penghitungan ulang surat suara tidak sah oleh termohon.;
     + Bahwa pada waktu dilakukan pembukaan kotak suara tidak sah secara acak tersebut, dari 19 kotak suara **Kelurahan Bumijo Kecamatan Jetis** yang dibuka dengan model acak. Namun seharusnya tidak ada pembukaan surat suara dengan model acak dalam penghitungan ulang surat suara tidak sah oleh termohon.
     + Bahwa pada waktu dilakukan pembukaan kotak suara tidak sah di TPS 1 **Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan**, terdapat surat suara yang di ditemukan coblos secara simetris bahwa dari 5 surat suara yang di-sampling terdapat 2 surat suara coblos tembus yang seharusnya dinyatakan sah, ternyata oleh Termohon dinyatakan sebagai tidak sah. Namun seharusnya tidak ada pembukaan surat suara dengan model acak dalam penghitungan ulang surat suara tidak sah oleh termohon.
4. Bahwa Termohon telah salah menerapkan dan memahami surat suara coblos tembus dua kali coblos dalam satu lubang yang seharusnya dinyatakan sah, sebagaimana telah diatur dalam Surat KPU RI Nomor: 151/KPU/II/2018, perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tertanggal 10 Februari 2018, beserta seluruh lampirannya, sehingga merugikan perolehan suara Pemohon;
5. Bahwa karena ditemukannya surat suara yang coblos tembus dua kali coblos dalam satu lubang dinyatakan tidak sah oleh Termohon, Pemohon mengajukan keberatan secara lisan akan tetapi keberatan tersebut diabaikan oleh Termohon, dan selanjutnya Pemohon menyampaikan keberatan tertulis sebagaimana dinyatakan dalam Formulir DB2-KWK;
6. Bahwa oleh karena Termohon menyatakaan suara coblos tembus dua kali coblos dalam satu lubang sebagai suara tidak sah, yang seharusnya dinyatakan sah oleh Termohon, maka Pemohon telah mengurangi perolehan suara Pemohon di keseluruhan 794 TPS di Kota Yogyakarta pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta tahun 2018;
7. Bahwa oleh karena Termohon telah menyatakan suara coblos tembus dua kali coblos dalam satu lubang tersebut sebagai suara tidak sah yang seharusnya dinyatakan sah, maka Termohon telah menghilangkan hak-hak politik warga negara dalam Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Yogyakarta tahun 2018, sehingga harus dilakukan Penghitungan Suara Ulang di keseluruhan 794 TPS;

1. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU, dalam hal terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, Maka **pada semua TPS tersebut di atas harus dilakukan Penghitungan Suara Ulang.**
2. **PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 MELAKUKAN MOBILISASI ASN/PNS UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2**
3. Bahwa pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta tahun 2018, Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di mana pada hari SABTU, tanggal 12 Juni 2018, saudari Chusnul Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Yogyakarta menyebarkan/meng-share postingan melalui WA Group untuk mengajak agar seluruh Pegawai Negeri atau setidaknya Dinas Pariwisata untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;
4. Bahwa Chusnul adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Plt. Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Bahwa Chusnul adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebarkan/meng-share postingan melalui WA Group, pada hari SABTU, tanggal 12 Juni 2018;
6. Bahwa terhadap tindakan saudara Chusnul Plt. Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Yogyakarta menyebarkan/meng-share postingan melalui WA Group untuk mengajak agar seluruh Pegawai Negeri atau setidaknya di Dinas Pariwisata untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 yang telah dilaporkan ke PANWAS Kota Yogyakarta, penyelenggara pemilu (PANWAS) yang menerima laporan kemudian mengubah status laporan tersebut menjadi informasi awal;
7. Bahwa berdasarkan laporan dan/atau informasi awal yang didapat oleh PANWAS Kota Yogyakarta, dengan nomor 016/TM/PANWASKOT-YKA/02/2018 telah terbukti saudara Chusnul dalam kapasitasnya sebagai ASN Plt. Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan kegiatan yang mendukung dan terlibat dengan upaya pemenangan dengan salah satu pasangan calon;
8. Bahwa kegiatan yang mendukung dan terlibat dengan upaya pemenangan dengan salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh ASN/PNS tersebut kemudian **terbukti dan terlihat nyata** setelah rekapitulasi selesai di tingkat KPU Kota Yogyakarta selesai, ada tindakan *euphoria* kemenangan yang dilakukan oleh PNS dan Naban (Tenaga Bantuan) di Bagian Protokoler dan Humas Pemerintah Kota Yogyakarta pada 1 Juli 2018. Yang telah dikaji oleh Panitia Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta sebagai pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
9. Bahwa KPU Yogyakarta tidak melakukan tindak lanjut atas temuan awal Panwas Kota Yogyakarta;
10. Bahwa pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta tahun 2018 Termohon dan Jajaran Termohon telah bertindak tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka haruslah dilakukan Pemungutan Suara Ulang, di seluruh TPS di Kota Yogyakarta.

Bahwa bedasarkan seluruh uraian tersebut di atas Termohon telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan hasil Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2018 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan haruslah dibatalkan, untuk itu kiranya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

1. **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor : **9/Kpts/KPU-Kota-013.4412890/2018** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan PEMUNGUTAN SUARA ULANG di seluruh TPS di Kota Yogyakarta.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor : **9/Kpts/KPU-Kota-013.4412890/2018** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan PENGHITUNGAN SUARA ULANG di seluruh TPS di Kota Yogyakarta.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

Hormat Kami

**KUASA HUKUM PEMOHON**

**ARYA DUTA, SH.**

**LUBIS MANURUNG, SH.**

**YANUAR P, SH, MSi, MH.**